ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DAN LEGALITAS PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 hingga pasal 91 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Mahasiswa dan Alumni, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dan Legalitas Pengurus di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat: :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.
8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dan Legalitas Pengurus di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Dosen adalah dosen institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Inatitut.
7. Kemahasiswaan pada sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko- dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.
8. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh ITB Ahmad Dahlan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, karakter serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka refrensi pencapaian Visi dan Misi Institut yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor.
9. Lembaga Mahasiswa terdiri dari; organisasi otonom (Ortom), yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Koperasi Mahasiswa, dan, Ikatan Mahasiswa Program Studi.
10. Ortom adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
11. Kegiatan kemahasiswaan yang sah/legal untuk diakui keberadaanya dan dapat dijamin hak serta kewajibannya dalam melaksanakan aktifitas keorganisasiannya serta memperoleh pembinaan, fasilitas bantuan dana untuk menunjang aktifitas organisasinya adalah yang telah mendapatkan surat keputusan legalitas organisasinya
12. Hak yang dimaksud adalah hak mendapatkan bantuan dana (stimulan) yang diberikan untuk aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan untuk jenis kegiatan internal organisasi, Fasilitas yang dimaksud adalah tambahan dana (stimulan) yang diberikan untuk aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan untuk jenis kegiatan internal organisasi, baik tingkat lokal, regional, nasional atau internasional.

Pasal 3
Tujuan

(1) Memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut untuk menyalurkan bakat, minat dan kemampuannya dalam bidang tertentu yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan sikap atau karakter, dan keterampilan.
(2) Memerikan pedoman pengesahan dan legalitas pengurus organisasi mahasiswa.
(3) Meningkatkan prestasi mahasiswa.

Pasal 4
Persyaratan Penerbitan SK Legalitas

Persyaratan untuk memperoleh penerbitan SK legalitas, fasilitas dan pembinaan ormawa sebagai berikut:
(1) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma.
(2) Melakukan musyawarah anggota atau yang sejenisnya secara rutin setahun sekali guna menyampaikan LPJ (laporan pertanggung jawaban) pengurus lama dan memilih pengurus baru.
(3) Memberikan laporan pertanggungjawaban selama 1 periode tahun atau kepengurusan sebelumnya kepada lembaga tinggi diatasnya.
(4) Melakukan penyususunan program kerja untuk selama 1 (satu) tahun kedepan
(5) Pengajuan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan dengan menyampaikan surat pengantar/permohonan disertai dengan sertifikat Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) untuk pimpinan organisasi, draf/berkas berita acara musyawarah yang terdiri dari daftar hadir musyawarah, pengurus baru terpilih dan laporan pertanggung jawaban pengurus lama diketahui oleh ketua umum dan sekretaris organisasi dan di ajukan kepada lembaga tinggi diatasnya, (lihat prosedur terlampir 2)
(6) Surat Keputusan Legalitas Kemahasiswaan berlaku untuk 1 (satu) tahun/periode, dan dapat di lanjutkan sesuai dengan musyawarah internal organiasasi mahasiswa.
(7) Bagi organisasi mahasiswa yang tidak menyelenggarakan musyawarah anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa peringatan samapai pada pembubaran organisasi.
(8) Organisasi kemahasiswaan yang keberadaannya tidak berdasarkan SK Rektor atau pimpinan dibawahnya tidak berhak untuk mendapatkan pengakuan, bantuan dana dan fasilitas kegiatan.

Pasal 5
Syarat Umum Pengurus

Syarat umum menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
(1) Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT
(2) Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin serta mempunyai kemampuan manajerial organisasi

(3) Tidak sedang mengalami sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan
(4) Prestasi akademik sekurang-kurangnya IPK 2,75
(5) Calon pengurus minimal semester III dan maksimal VIII
(6) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa
(7) Tidak sedang atau telah melakukan perbuatan yang dikenai sanksi menurut peraturan yang berlaku di Institut.
(8) Telah mengikuti pengkaderan yang diselenggarakan oleh lembaga mahasiswa, yang persyaratan khususnya diatur dalam AD/ART.
(9) Tidak terlibat tindakan kriminal, narkoba dan atau melanggar hukum.

Pasal 6
Periode Berlakunya Surat Keputusan

Surat Keputusan Rektor tentang legalitas organisasi kemahasiswaan berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung bulan ditetapkan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu berlakunya surat keputusan tersebut terjadi pergantian kepengurusan, maka organisasi tersebut harus mengajukan permohonan perubahan pengurus kepada Rektor melalui bagian terkait sesuai dengan prosedur berlaku.

Pasal 7
Mekanisme Pengajuan

(1) Surat pengajuan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan yang telah sesuai dengan persyaratan, diajukan kepada lembaga tinggi diatasnya dan ditembuskan kepada wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, melalui bagian humas/kesekretariatan Institut.
(2) Persyaratan administrasi akan diverifikasi oleh bagian terkait sebelum dibuatkan konsep surat keputusan, dan apabila ada kekurangan berkas maka harus dilengkapi terlebih dahulu oleh organisasi yang mengajukan.

Pasal 8
Persyaratan Penyelenggarakan Kegiatan Ormawa

(1) Kegiatan mahasiswa dilaksanakan oleh mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan intra untuk kegiatan internal organisasi, penyelenggaraan yang bertaraf intra kampus, daerah (kodya/kabupaten), regiional (wilayah), nasional atau internasional dan pengiriman kelompok mahasiswa, kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan atau kejuaraan kemahasiswaan di luar kampus.
(2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma.
(3) Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan, disertakan dengan surat pengantar yang diketahui oleh ketua organisasi, ditujukan kepada Rektor Institut yang menerangkan permohonan bantuan dana kegiatan dan menjadi satu kesatuan dalam proposal.

(4) Kegiatan kemahasiswaan internal organisasi yang dapat memperoleh bantuan dana, melibatkan seluruh atau sebagian anggota guna merumuskan kemajuan organisasi yang peningkatan tata kelola atau kemampuan/keahlian sesuai tema organisasi.
(5) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf regional (kodya/kabupaten) yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi di daerah (kodya/kabupaten).
(6) Kegiatan kemahasiswaan yang bertaraf regional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) provinsi di Indonesia.
(7) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 2 (dua) provinsi di Indonesia.
(8) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional yang dapat memperoleh bantuan dana, apabila indonesia sebagai tuan rumah, paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara asing.
(9) Pengiriman kelompok atau perseorangan mahasiswa, kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan atau kejuaran kemahasiswaan di luar kampus yang dapat memperoleh bantuan dana:
    a) Apabila undangan atau permohonan diajukan kepada Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Institut berhak menentukan tim/kelompok mahasiswa atau mahasiswa perseorangan dari organisasi atau fakultas yang akan dikirim mengikuti kegiatan.
    b) Apabila diajukan tim/kelompok mahasiswa, permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan proposal (contoh sistematika terlampir), disertai surat pengantar oleh ketua tim atau organisasi diketahui pembina organisasi ditujukan kepada Rektor Institut yang menerangkan permohonan bantuan dana kegiatan dan menjadi kesatuan dalam proposal. Disertai data dan informasi yang jelas tentang kegiatan yang akan diikuti oleh profil/prestasi mahasiswa yang dikirim, undangan dari institusi diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan,brosur, pamflet, panduan/pedoman pelaksanaan.
    c) Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan internasional di luar negeri, jumlah mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri disesuaikan dengan jenis kegiatan, dan kegiatan tersebut sekurang-kurangnya diikuti oleh mahasiswa dari 3 (tiga) negara di luar penyelenggara. Disertai data dan informasi yang jelas tentang kegiatan yang akan diikuti dan profil/prestasi mahasiswa yang dikirim, undangan dari Universitas diketahui minimal wakil rektor bidang kemahasiswaan, brosur , pamphlet, panduan/pedoman pelaksaan.
(10) Kegiatan diselenggarakan pada bulan September-Agustus tahun selanjutnya, dengan catatan tidak melewati batas akhir penyelesaian surat pertanggung jawaban keuangan, yang ditentukan oleh bagian keuangan Institut.

Pasal 9
Pendanaan Kegiatan

(1) Besaran dana atau anggaran lembaga kemahasiswaan diputuskan bedasarkan hasil rapat kerja pimpinan Institut. Alokasi angaran yang sudah diputuskan akan diinformasikan melalui bagian kemahasiswaan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga tinggi organisasi mahasiswa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, mengalokasikan dan mengawasi.
(2) Besaran bantuan dana, ditentukan berdasarkan musyawarah DPM dengan memperhatikan regulasi atau aturan main anggaran serta pengelompokan kegiatan internal organisasi kemahasiswaan, intra kampus, daerah, regional, nasional dan internasional dan penilaian kelayakan usulan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan baik secara individu maupun kelompok.

Pasal 10
Mekanisme Proposal Kegiatan

(1) Proposal yang telah disetujui oleh ketua organisasi mahasiswa ditembuskan kepada lembaga tinggi diatasnya, kecuali Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), diajukan ke Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, melalui kantor Bagian Humas Institut.
(2) Proposal penyelenggaraan kegiatan harus sudah diterima oleh bagian kemahasiswaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan internal organisasi, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bertaraf intra kampus dan daerah (kodya/kabupaten), 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bertaraf regional dan nasional dan 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional.
(3) Proposal pengiriman kelompok atau perseorangan mahasiswa. Kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kegiatan atau kejuaraan kemahasiswaan di luar kampus harus sudah diterima oleh bagian kemahasiswaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan dan tanggal pelaksanaan akhir kegiatan tidak boleh melebihi 31 Agustus tahun berjalan.
(4) Kegiatan kemahasiswaan yang disetujui untuk dibantu akan diberitahukan melalui pesan singkat (SMS/WA) atau telepon atau media lain, sekaligus memberitahukan kepada panitia pelaksana kegiatan untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan.
(5) Setelah persyaratan administrasi keuangan telah diperiksa oleh bagian kemahasiswaan, maka dana yang disetujui dan telah cair dari bagian keuangan Institut akan diberikan kepada bendahara pelaksana kegiatan, tidak boleh diwakilkan.
(6) Jika bantuan telah cair sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan, akan diberikan 90% dari seluruh yang disetujui, sisanya sebagai jaminan penyelesaian administrasi keuangan (surat pertanggungjawaban kegiatan) dan apabila bantuan cair setelah tanggal

pelaksanaan kegiatan, akan diberikan 100% setelah bendahara pelaksana kegiatan menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan.

(7) Bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang akan dipotong pada waktu penyerahan dana kepada bendahara penyelenggara kegiatan.

(8) Penyelesaian administrasi keuangan harus sesuai seluruhnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan internal organisasi, penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bertaraf intra kampus dan pengiriman kelompok atau perseorangan mahasiswa, kelompok atau perseorangan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan setelah mengikuti kegiatan atau kejuaraan kemahasiswaan di luar kampus, 14 (empat belas) hari untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bertaraf daerah, regional dan nasional dan 21 (dua puluh satu) hari untuk penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional.

(9) Proposal disetujui bilamana organisasi mahasiswa bersangkutan sudah selesai melaksanakan laporan kegiatan sebelumnya yang sudah selesai diselenggarakan.

(10) Surat-surat pendukung penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan internal kampus, harus sudah diterima oleh bagian kemahasiswaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11
Publikasi Kegiatan Kemahasiswaan

Publikasi kegiatan merupakan langkah untuk mensosialisasikan atau menginformasikan kegiatan yang akan diselenggarakan dan salah satu unsur penting dalam mencapai keberhasilan sebuah acara. Publikasi dapat dilakukan melalui media online (website, instagram, facebook, twiteer dan atau media lainnya yang resmi dari lembaga bersangkutan atau media online lainnya) ataupun offline (mading kampus, sepanduk/banner, pers mahasiswa dan atau media lainnya yang sudah disediakan). Khusus untuk media pulikasi melalui e-fyer/ pamflet/banner/spanduk setidaknya mencantumkan poin-poin berikut:

a) Logo ITB Ahmad Dahlan pada sudut kanan/kiri atau tengah bagian atas
b) Logo lembaga/UKM pada sudut kanan/kiri atau tengah bagian atas
c) Logo Kampus Merdeka
d) Logo sponsor (jika ada) di bagian bawah
e) Isi
f) **#Humas#ITBAhmadDahlan** pada sudut kanan/kiri bagian bawah
g) Informasi pendaftaran kampus

Pasal 12
Pelaporan Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ketentuan penyelesaian administrasi keuangan terselesaikan oleh bendahara pelaksana kegiatan. Panitia pelaksana menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan menggunakan format terlampir ke bagian kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan atau perseorangan mahasiswa yang tidak menyampaikan laporan tidak akan diberikan bantuan pada kegiatan bulan selanjutnya sampai menyelesaiakan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
(3) Lapor kegiatan dapat di lakukan melalui **Lapor Kegiatan** pada laman website resmi kemahasiswaan.

Pasal 13
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 11 Juni 2021
Rektor,

Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 19690114200050110 01/696.749